



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sutria Bin H. Sukur;**  
Tempat Lahir : Bintuhan;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 15 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* SUTRIA Bin H. SUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *menyalahgunakan*

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan tunggal;*

2. Menghukum *terdakwa* SUTRIA Bin H. SUKUR dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda Sebesar **Rp. 15.000.000-** (lima belas juta rupiah), subsider **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) liter yang telah dilakukan pelelangannya dengan Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SP.Sita/10.b/III/2019/Reskrim, dengan uang hasil lelang sebesar Rp. 2.935.500,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) .  
***Dirampas untuk Negara dengan cara uang sejumlah Rp. 2.935.500,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) disetor ke Khas Negara.***
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BD 9398-WA, Nomor rangka MHYESL415JJ728162 , Nomor mesin G15AID1129891  
***Dikembalikan kepada terdakwa.***
  - 20 (dua puluh) buah jerigen warna biru dan penyisihan bahan Bakar jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter .  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUTRIA Bin H.SUKUR, pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan Besi Kelurahan Bandar Bintuhan

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib dijalan raya Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BD 9398 WA. Kemudian Tim Polres Kaur melakukan pengintaian dan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam. Sekira pukul 13.00 Wib, Tim Polres Kaur tiba di jembatan Besi Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di Mobil Suzuki Carry Pick Up dan menemukan 20 (dua puluh) buah jerigen warna biru yang berisi bahan bakar jenis solar sebanyak 600 (enam ratus) liter yang disyalir milik terdakwa;

bahwa terdakwa mendapatkan sekira 600 (enam ratus) Liter Bahan Bakar jenis Solar yaitu dengan cara membeli dari orang yang sering mengisi kendaraan mobil mereka yang sebelumnya mereka mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara membeli di SPBU Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Terdakwa membeli sekira 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mencicil yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, terdakwa membeli sekira 6 (enam) buah jerigen serta membawa dan menyimpannya dirumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 terdakwa membeli 6 (enam) buah jerigen dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa membeli 8 (delapan) buah jerigen dengan harga Rp. 6.500 ,- (enam ribu lima ratus rupiah) /liternya. Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yaitu dengan cara membawa jerigen kosong kemudian terdakwa menukarkannya dengan jerigen yang sudah berisi dengan Bahan Bakar Minyak jenis solar. Pada saat melakukan pengangkutan, Niaga/Penjualan serta Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berupa izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Niaga/Penjualan serta izin Usaha Penyimpangan Bahan Bakar Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SP.Sita/10.b/III/2019/Reskrim tanggal 15 Maret 2019 telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti bahan bakar Minyak jenis solar sebanyak 570

Halaman 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh) liter dengan penyisihan bahan bakar jenis solar sekira 30 (tiga puluh) liter untuk kepentingan di Persidangan. Berita Acara Penerimaan hasil Lelang terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) liter berupa uang sebanyak Rp. 2.935.500,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan keterangan ahli IRWAN ADINANTA, ST.,MT, bahwa apabila seseorang atau Badan Usaha melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga BBM **tanpa memiliki Izin Usaha** Pengangkutan dan Niaga BBM atau **tanpa memiliki perjanjian kerjasama** dengan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mahdianti, S.Sos., Binti Salimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa Saksi bekerja di Dinas UKM perindustrian dan perdagangan kabupaten Kaur;
  - Bahwa Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak, akan tetapi Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan melakukan pemantauan harga sembako dan memberikan rekomendasi tentang pengeluaran TDP (tanda daftar perusahaan) yang akan melakukan perngurusan perusahaan seperti perdagangan Gas elpiji, depot kayu dan BBM;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus rekomendasi tentang pengeluaran TDP tersebut;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pemantauan harga sembako yang ada dipasaran dan merekomendasikan tentang

Halaman 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



pengeluaran TDP (tanda daftar perusahaan) yang melakukan pengurusan perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Endi Irawan Bin Lipur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jembatan Besi Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim Reskrim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mana ada seseorang yang akan mengangkut bbm kemudian di jalan raya desa sinar pagi kecamatan kaur selatan kabupaten kaur melintas mobil carry yang dikendarai oleh terdakwa kemudian kami melakukan pengintaian kemudian sekitar jam 13.00 WIB kami menghentikan mobil tersebut di Jembatan Besi kel. Bandar Kec. Kaur Selatan lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 buah jergen yang berisikan kurang lebih 600 liter BBM jenis solar dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha untuk pengangkutan BBM tersebut lalu kami bawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kaur;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam nomor polisi BD 9398 WA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mengangkut bahan bakar minyak tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar itu dengan cara membeli dari beberapa mobil yang mengantri minyak di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebelumnya telah disumpah sebagai berikut:

1. **Ahli Irwan Adinata, S.T., M.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yakni:
  - a. Pendidikan Formal
    - ✓ SDN Wonodri V Semarang;
    - ✓ SMPN 3 Semarang;
    - ✓ SMUN 3 Smarang;
    - ✓ S1 Universitas Diponegoro Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia;
    - ✓ S2 Universitas Indonesia jurusan Manajemen Gas.
  - b. Pendidikan Non Formal
    - ✓ Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Usaha Hilir Migas di PUSDIKLAT Migas Cepu tahun 2008;
    - ✓ Pelatihan workshop evaluasi mutu BBM melalui uji lab Fisika/Kimia dan lab di Jakarta.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan usaha niaga BBM harus didasarkan atas izin Usaha Pengangkutan dan ijin usaha Niaga BBM sesuai pasal 22 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS;
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut BBM Subsidi jenis solar dapat dikategorikan melanggar pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas yang berbunyi "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jembatan Besi Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam dua puluh derjen kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam nomor polisi BD 9398 WA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dengan orang yang sering mengisi kendaraan mereka di SPBU Kaur Selatan dan Maje seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer minyak / warung-warung penjual minyak di daerah kecamatan Kinal dan Kecamatan Padang guci seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari penjualan bahan bakar minyak tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan meniadakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9398 WA, Nomor Rangka MHYSESL415JJ728162 dan Nomor Mesin G15ID1129891;
- 20 (dua puluh) jerigen warna biru yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 600 (enam ratus) liter.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jembatan Besi Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam dua puluh derijen kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam nomor polisi BD 9398 WA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dengan orang yang sering mengisi kendaraan mereka di SPBU Kaur Selatan dan Maje seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer minyak / warung-warung penjual minyak di daerah kecamatan Kinal dan Kecamatan Padang guci seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari penjualan bahan bakar minyak tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan meniagakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan usaha niaga BBM harus didasarkan atas izin Usaha Pengangkutan dan ijin usaha Niaga BBM sesuai pasal 22 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS;
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut BBM Subsidi jenis solar dapat dikategorikan melanggar pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan *dan/atau* Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah.

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atas korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Sutria Bin H. Sukur yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa pengangkutan dalam Pasal 1 butir 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diartikan sebagai kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan atau pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga dalam Pasal 1 butir 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diartikan adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau di olah dari minyak bumi yang diperuntukan tertentu harga serta penggunaan tertentu;

Menimbang, bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan. Pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jembatan Besi Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam dua puluh derijen kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam nomor polisi BD 9398 WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dengan orang yang sering mengisi kendaraan mereka di SPBU Kaur Selatan dan Maje seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer minyak / warung-warung penjual minyak di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kinal dan Kecamatan Padang guci seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari penjualan bahan bakar minyak tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan hasil olahan minyak bumi berupa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari kendaraan lain yang biasa mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada kendaraan mereka dari Wilayah kerja dan distribusi (SPBU) kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam nomor polisi BD 9398 WA untuk dijual kembali kepada para pengecer minyak / warung-warung penjual minyak di daerah kecamatan Kinal dan Kecamatan Padang guci akan tetapi dalam melakukannya Terdakwa tidak mempunyai izin Usaha Pengangkutan dan ijin usaha Niaga BBM sesuai pasal 22 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan/atau* penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan/atau* penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9398 WA, Nomor Rangka MHYSESL415JJ728162 dan Nomor Mesin G15ID1129891 adalah barang milik Terdakwa maka beralasan jika dikembalikan kepadanya, dan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) jerigen warna biru adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter yang telah menyusut menjadi 570 (lima ratus tujuh puluh) liter telah dilakukan pelelangan atas dasar Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor SP.Sita/10.b/III/2019/Reskrim, dengan uang hasil lelang sebesar Rp. 2.935.500,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk negara dengan cara disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Kabupaten Kaur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutria Bin H. Sukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9398 WA, Nomor Rangka MHYSESL415JJ728162 dan Nomor Mesin G15ID1129891.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 20 (dua puluh) jerigen warna biru.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang Hasil Pelelangan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter yang telah menyusut menjadi 570 (lima ratus tujuh puluh) liter sejumlah Rp2.935.500,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).  
**Disetor ke Kas Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto**

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

## Hakim Anggota

## Hakim Ketua

**Erif Erlangga, S.H.**

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Ahmahanggi Nugraha, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)